



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

P A L U (94112)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 510 / 01.96 / SEK.I

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini;
- KEDUA : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung
jawab membuat konten untuk publikasi terhadap
kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan
interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan
antara lain :
a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
b. Mengambil gambar, video dan audio;
c. Melakukan edit gambar, video dan audi;
d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi
publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing anggota Tim Layanan Publikasi
Informasi Publik akan diberikan tugas, tanggung
jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang
disebarkan melalui saluran komunikasi publik
perangkat daerah.
- KEEMPAT : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Bada Perencanaan
Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	DINWAR, SE.,M.Ak	KETUA
2	ANITA SOSANG, S.Sos	ANGGOTA
3	I KETUT ARYA SWITRA S.Kom	ANGGOTA
4	INTAN FRATIKA FEBRIYOLA TANDOSO, S.A.P	ANGGOTA
5	NUR RIZKI RAMADHANI A.Md.T	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

P A L U (9 4 1 1 2)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 910 / 01.97 / SEK-I

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA** : Menentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sususan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**


Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	DINWAR, SE.,M.Ak	KETUA
2	LILY. S.M REMBET, SP.,M.Si	ANGGOTA
3	I KETUT ARYA SWITRA S.Kom	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

P A L U (9 4 1 1 2)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 910 / 01.95 / SEK.I

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PETUGAS KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
b. Mengambil gambar, video dan audio;
c. Melakukan edit gambar, video dan audi;
d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Bada Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**


Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN
PETUGA KEHUMASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	LILY. S.M REMBET, SP.,M.Si	KETUA
2	RAMLI ABD. K. BADERAN, S. Sos	ANGGOTA
3	ANITA SOSANG, S.Sos	ANGGOTA
4	I KETUT ARYA SWITRA S.Kom	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006